



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagai berikut:

Nama lengkap : **SYAHRIL panggilan RIL;**
Tempat lahir : Durian Dangka;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
 : Korong Olo Bangau Kenagarian Ketaping
Tempat tinggal : Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang
Pariaman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Maret 2021 dan dilanjutkan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021.

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pmn, tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL PANGGILAN RIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL PANGGILAN RIL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No.Pol : B 5356 BE, No.Rangka : MH33KA006TK246824 dan No.Mesin : 3KA221038;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RX King No.Pol : B 5356 BE, No.Rangka : MH33KA006TK246824 dan No.Mesin : 3KA221038 An. SUHARMAN;Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu DONI PANGGILAN DONI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAHRIL panggilan RIL pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di sebuah rumah saksi RAHMAN beralamat di Durian Gadang Kenagarian Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King No.Pol B 5356 BE, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang yaitu saksi DONI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN. Pmn



yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi RAHMAN dan saksi GELMI dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King B 5356 BE, singgah ke sebuah kedai yang berada di Korong Pintu Ganting Kenagarian Sikucur Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, tidak berapa lama kemudian saksi RAHMAN berkeinginan untuk pulang kerumah, sedangkan saksi GELMI belum hendak pulang dari kedai tersebut, kemudian saksi GELMI menyuruh saksi RAHMAN untuk pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor RX King dan menyimpan sepeda motor RX King tersebut dirumah saksi RAHMAN, selanjutnya saksi RAHMAN pulang kerumahnya yang beralamat di Durian Gadang Kenagarian Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, saat dalam perjalanan pulang kerumah, saksi RAHMAN diikuti oleh terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha MIO sampai kerumah saksi RAHMAN, tanpa sepengetahuan saksi RAHMAN, setelah saksi RAHMAN sampai dirumahnya, saksi RAHMAN memarkiran sepeda motor RX King tersebut didalam rumah saksi RAHMAN dengan kunci kontak sepeda motor RX King tersebut masih terpasang dilubang kuncinya, kemudian saksi RAHMAN pulang kerumah isteri saksi RAHMAN di Pasar Padang Alai dan terdakwa pulang ke Bengkel milik terdakwa tidak jauh dari rumah saksi RAHMAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 03.30 Wib, saat terdakwa terbangun dari tidurnya didalam bengkel milik terdakwa yang beralamat di Korong Durian Gadang Kenagarian Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaen Padang Pariaman dikarenakan mati lampu, kemudian terdakwa dengan berjalan kaki pergi kerumah saksi RAHMAN yang berjarak 20 meter dari bengkel terdakwa, setiba di rumah saksi RAHMAN terdakwa melancarkan niatnya untuk mengambil sepeda motor merk RX King yang terparkir didalam rumah saksi RAHMAN, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara membuka kunci rumah tersebut dengan memasukkan tangan kanan terdakwa melalui jendela bagian bawah yang kaca jendelanya sudah pecah dan membuka kunci pintu rumah saksi RAHMAN, setelah pintu terbuka, kemudian



terdakwa langsung masuk kedalam rumah, didalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King No.Pol : B 5356 BE terparkir diruang tamu, dimana kunci sepeda motor RX King tersebut masih terpasang dilobang kuncinya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor RX King tersebut dan mendorong sepeda motor keluar dari rumah, kemudian terdakwa menutup kembali pintu rumah saksi RAHMAN dan kembaliterdakwa mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 meter menjauhi rumah saksi RAHMAN kemudian menghidupkan sepeda motor RX King tersebut, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor RX King B 5356 BE tersebut pulang kerumah terdakwa di Korong Olo Bangau Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, namun setiba didaerah Pauh Kambar sepeda motor RX King tersebut kehabisan bahan bakar dan terdakwa menitipkan sepeda motor RX King tersebut dirumah teman terdakwa di Pauh Kambar, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, saat GELMI hendak pergi bekerja, saksi GELMI mampir kerumah saksi RAHMAN untuk mengambil sepeda motor RX King yang ditiptkan dirumah saksi RAHMAN, namun setiba dirumah saksi RAHMAN, saksi GELMI tidak menemukan sepeda motor RX King tersebut, kemudian saksi GELMI menelpon saki RAHMAN dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor RX King tersebut, kemudian saksi RAHMAN mengatakan kalau saksi RAHMAN memarkirkan sepeda motor RX King didalam rumah saksi RAHMAN, namun tidak ditemukan dan saksi GELMI juga menelpon terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor RX King karena terdakwa juga sering menggunakan sepeda motor RX King tersebut, tetapi terdakwa juga mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi GELMI melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King No.Pol. B 5356 BE milik saksi DONI ke Polsek V Koto Kampung Dalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi GELMI dan mengatakan kalau terdakwa menemukan sepeda motor RX King tersebut di daerah Pauh Kambar dan menyuruh saksi GELMI untuk menjemput sepeda motor RX King tersebut, lalu saksi GELMI datang bersama dengan saksi



DONI menjemput sepeda motor RX King ke daerah Pauh Kamar, saat itu saksi DONI bertanya kepada terdakwa siapa yang telah mengambil sepeda motor RX King milik saksi DONI, terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, lalu sepeda motor RX King dibawa pulang oleh saksi DONI dan saksi GELMI;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King No.Pol B 5356 BE, saksi DONI mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gelmi;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi B 5356 BE, milik kakak kandung saksi bernama Doni, yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi Rahman yang terletak di Durian Gadang, Kenagarian Sikucua, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman
- Bahwa Sepeda motor tersebut, terletak di dalam rumah teman saksi bernama saksi Rahman, karena sebelumnya, sepeda motor tersebut sebelumnya saksi pakai berdua dengan Rahman untuk pergi ke sebuah kedai yang terletak di Korong Pintu Gantiang, Kenagarian Sikucur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Tidak berapa lama duduk di kedai, saksi Rahman minta diantar pulang tetapi karena saksi masih belum mau pulang, saksi menyuruh saksi Rahman untuk membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor telah hilang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB pada saat saksi bermaksud mengambil sepeda motor di rumah saksi Rahman tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian saksi berusaha mencari dengan bertanya kepada Rahman, sekaligus bertanya dengan terdakwa. karena terdakwa juga sering meminjam dan



memakai sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa menjawab tidak mengetahui kehilangan tersebut;

- Bahwa setelah dua hari dari kehilangan, terdakwa mengatakan kepada saksi, Terdakwa menemukan sepeda motor tersebut di samping sebuah rumah yang terletak di Pauh Kamar;
- Pada saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa ia lah yang telah mengambil sepeda motor dari rumah Rahman dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kemungkinan sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh si pencuri karena kehabisan bensin
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Doni dan saksi untuk mengambil/membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibatnya yang ditimbulkan terhadap diri saksi dan kakaknya Doni, jika sepeda motornya tidak ditemukan kembali saksi dan kakaknya mengalami kerugian secara materil lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rahman;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi B 5356 BE,; milik kakak kandung saksi Gelmi bernama Doni, yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Durian Gadang, Kenagarian Sikucua, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman
- Bahwa Sepeda motor tersebut sebelumnya saksi pakai berdua dengan adik Doni yang bernama Gelmi untuk pergi ke sebuah kedai yang terletak di Korong Pintu Gantiang, Kenagarian Sikucur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Tidak berapa lama duduk di kedai, saksi minta diantar pulang tetapi karena saksi Gelmi masih belum mau pulang, saksi Gelmi menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah orangtua saksi, setelah diletakkan sepeda motor tersebut di dalam rumah dan selanjutnya saksi pulang ke rumah isteri saksi, kemudian pagi harinya, sepeda motor yang saksi letakkan dalam rumah saksi tersebut, karena



saksi Gelmi menghubungi saksi di tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB pada saat saksi Gelmi menghubungi saksi menanyakan perihal sepeda motor yang tidak ditemui keberadaannya di rumah orangtua saksi;

- Bahwa setelah dua hari dari kehilangan, terdakwa mengatakan kepada saksi Gelmi, Terdakwa menemukan sepeda motor tersebut di samping sebuah rumah yang terletak di Pauh Kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mengakui bahwa ia lah yang telah mengambil sepeda motor dari rumah Rahman dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kemungkinan sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh si pencuri karena kehabisan bensin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi B 5356 BE, milik kakak kandung saksi Gelmi bernama Doni, yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi Rahman yang terletak di Durian Gadang, Kenagarian Sikucua, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke dalam rumah orangtua saksi Rahman dan membawa keluar sepeda motor, dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan memakai kunci nya sendiri yang terpasang di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pintu rumah orangtua saksi Rahman dalam keadaan terkunci tetapi Terdakwa membukanya dengan cara memasukkan tangan saksi ke tempat kunci di dalam melalui kaca jendela yang pecah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King No.Pol B 5356 BE dan STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi RAHMAN dan saksi GELMI dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King B 5356 BE, kepunyaan saudara kandung dari saksi Gelmi,, singgah ke sebuah kedai yang berada di Korong Pintu Ganting Kenagarian Sikucur Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, tidak berapa lama kemudian saksi RAHMAN berkeinginan untuk pulang kerumah, sedangkan saksi GELMI belum hendak pulang dari kedai tersebut, kemudian saksi GELMI menyuruh saksi RAHMAN untuk pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor RX King dan menyimpan sepeda motor RX King tersebut dirumah saksi RAHMAN, selanjutnya saksi RAHMAN pulang kerumahnya yang beralamat di Durian Gadang Kenagarian Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, setelah saksi RAHMAN sampai dirumahnya, saksi RAHMAN memarkiran sepeda motor RX King tersebut didalam rumah saksi RAHMAN dengan kunci kontak sepeda motor RX King tersebut masih terpasang dilubang kuncinya, kemudian saksi RAHMAN pulang kerumah isteri saksi RAHMAN di Pasar Padang Alai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 03.30 Wib, saat terdakwa terbangun dari tidurnya didalam bengkel milik terdakwa yang beralamat di Korong Durian Gadang Kenagarian Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaen Padang Pariaman dikarenakan mati lampu, terdakwa dengan berjalan kaki pergi kerumah saksi RAHMAN yang berjarak 20 meter dari bengkel terdakwa, untuk mengambil sepeda motor merk RX King yang terparkir didalam rumah saksi RAHMAN, setiba terdakwa di rumah saksi RAHMAN, terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara membuka kunci rumah tersebut dengan memasukkan tangan kanan terdakwa melalui jendela bagian



bawah yang kaca jendelanya sudah pecah dan membuka kunci pintu rumah saksi RAHMAN, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor, merk Yamaha RX King No. Pol : B 5356 BE terparkir diruang tamu, dimana kunci sepeda motor RX King tersebut masih terpasang dilobang kuncinya, kemudian RX King tersebut terdakwa dorong keluar dari rumah, kemudian terdakwa menutup kembali pintu rumah saksi RAHMAN dan kembali terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 meter menjauhi rumah saksi RAHMAN kemudian menghidupkan sepeda motor RX King tersebut, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor RX King B 5356 BE tersebut pulang kerumah terdakwa di Korong Olo Bangau Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, namun setiba didaerah Pauh Kamar sepeda motor RX King tersebut kehabisan bahan bakar dan terdakwa menitipkan sepeda motor RX King tersebut dirumah teman terdakwa di Pauh Kamar, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, saat GELMI hendak pergi bekerja, saksi GELMI mampir kerumah saksi RAHMAN untuk mengambil sepeda motor RX King yang ditiptkan dirumah saksi RAHMAN, namun setiba dirumah saksi RAHMAN, saksi GELMI tidak menemukan sepeda motor RX King tersebut, kemudian saksi GELMI menelpon saksi RAHMAN dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor RX King tersebut, kemudian saksi RAHMAN mengatakan kalau saksi RAHMAN memarkirkan sepeda motor RX King didalam rumah saksi RAHMAN, namun tidak ditemukan dan saksi GELMI juga menelpon terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor RX King karena terdakwa juga sering menggunakan sepeda motor RX King tersebut, tetapi terdakwa juga mengatakan tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi GELMI melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King No. Pol. B 5356 BE milik saksi DONI ke Polsek V Koto Kampung Dalam;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi GELMI dan mengatakan kalau terdakwa menemukan sepeda motor RX King



tersebut di daerah Pauh Kambar dan menyuruh saksi GELMI untuk menjemput sepeda motor RX King tersebut, lalu saksi GELMI datang bersama dengan saksi DONI menjemput sepeda motor RX King ke daerah Pauh Kambar, saat itu saksi DONI bertanya kepada terdakwa siapa yang telah mengambil sepeda motor RX King milik saksi DONI, terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, lalu sepeda motor RX King dibawa pulang oleh saksi DONI dan saksi GELMI;

- Bahwa tujuan terdakwa, mengambil sepeda motor RX King kepunyaan saudara kandung saksi Gelmi, adalah untuk dijual atau digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya;
- Bahwa harga sepeda motor merk RX King No.Pol B 5356 BE, kepunyaan saudara kandung saksi Gelmi, yang diambil oleh terdakwa tersebut kurang lebih seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syahril panggilan Ril kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut



umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan Pasal 98 KUHP, waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 03.30 Wib, saat terdakwa terbangun dari tidurnya didalam bengkel milik terdakwa yang beralamat di Korong Durian Gadang Kenagarian Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman terdakwa mengambil sepeda motor, merk Yamaha RX KingNo.Pol : B 5356 BE, milik saudara kandung saksi Gelmi, yang terparkir diruang tamu saksi RAHMAN, yang berjarak 20 meter dari bengkel terdakwa tersebut,

Bahwa cara terdakwa mengambil tanpa izin pemiliknya sepeda motor merk RX King yang terparkir didalam rumah saksi RAHMAN, tersebut, yaitu setiba terdakwa di rumah saksi RAHMAN, terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara membuka kunci rumah tersebut dengan memasukkan tangan



kanan terdakwa melalui jendela bagian bawah yang kaca jendelanya sudah pecah dan membuka kunci pintu rumah saksi RAHMAN, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor, merk Yamaha RX King No. Pol : B 5356 BE terparkir diruang tamu, dimana kunci sepeda motor RX King tersebut masih terpasang dilobang kuncinya, kemudian RX King tersebut terdakwa dorong keluar dari rumah, kemudian terdakwa menutup kembali pintu rumah saksi RAHMAN dan kembali terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 meter menjauhi rumah saksi RAHMAN kemudian menghidupkan sepeda motor RX King tersebut, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor RX King B 5356 BE tersebut pulang kerumah terdakwa di Korong Olo Bangau Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, namun setiba didaerah Pauh Kamar sepeda motor RX King tersebut kehabisan bahan bakar dan terdakwa menitipkan sepeda motor RX King tersebut dirumah teman terdakwa di Pauh Kamar, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, saat GELMI hendak pergi bekerja, saksi GELMI mampir kerumah saksi RAHMAN untuk mengambil sepeda motor RX King yang ditiptkan dirumah saksi RAHMAN, namun setiba dirumah saksi RAHMAN, saksi GELMI tidak menemukan sepeda motor RX King tersebut, kemudian saksi GELMI menelpon saksi RAHMAN dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor RX King tersebut, kemudian saksi RAHMAN mengatakan kalau saksi RAHMAN memarkirkan sepeda motor RX King didalam rumah saksi RAHMAN, namun tidak ditemukan dan saksi GELMI juga menelpon terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor RX King karena terdakwa juga sering menggunakan sepeda motor RX King tersebut, tetapi terdakwa juga mengatakan tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi Gelmi melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King No. Pol. B 5356 BE milik saksi DONI ke Polsek V Koto Kampung Dalam;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi GELMI dan mengatakan kalau terdakwa menemukan sepeda motor RX King tersebut di daerah Pauh Kamar dan menyuruh saksi GELMI untuk menjemput sepeda motor RX King tersebut, lalu saksi GELMI datang bersama dengan saksi DONI menjemput sepeda motor RX King ke daerah Pauh Kamar, saat itu saksi DONI bertanya kepada terdakwa siapa yang telah mengambil sepeda motor RX King



milik saksi DONI, terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, lalu sepeda motor RX King dibawa pulang oleh saksi DONI dan saksi GELMI;

Bahwa tujuan terdakwa, mengambil sepeda motor RX King kepunyaan saudara kandung saksi Gelmi, adalah untuk dijual atau digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya;

Bahwa harga sepeda motor merk RX King No.Pol B 5356 BE, kepunyaan saudara kandung saksi Gelmi, yang diambil oleh terdakwa tersebut kurang lebih seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas maka, menurut majelis Hakim, perbuatan Terdakwa di Pukul 03.30 Wib (waktu malam) yang mengambil sepeda motor merk RX King No.Pol B 5356 BE, kepunyaan saudara kandung saksi Gelmi, yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin pemiliknya baik itu saksi Gelmi maupun saudaranya, sudah memenuhi unsur *"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"*

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) angka 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana



yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya ditetapkan untuk sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman Pasal 363 Ayat (1) angka 3 KUHP adalah paling lama 7 (tujuh) tahun, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri masing-masing Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar lokasi perkara;

Keadaan yang meringankan :

- Sepanjang persidangan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) angka 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril panggilan Ril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahril panggilan Ril oleh karena itu, dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King Nomor Polisi B 5356 BE Nomor Rangka MH33KA006TK246824 dan Nomor Mesin 3 KA221038 dan;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kepolisian (STNK) Nomor Polisi B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5356 BE, dengan keterangan nama Pemilik Suharman;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Gelmi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021**, oleh kami, Supriyatna Rahmat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., Afdil Azizi, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H, Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa pada persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Muhammad Affan, S.H.

Supriyatna Rahmat, S.H., M.H.

dto

Afdil Azizi, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

dto

Rio Guswandi, SH., MH